



PUTUSAN
Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Tiawarman Bin Suharman (Alm)
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 4 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sulawesi No. 7 Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edi Tiawarman Bin Suharman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Tiawarman Bin Suharman (Alm) dalam perkara ini didampingi oleh Nelly Enggreni, S.H., Filip Jaya Saputra, S.H., Frediansyah, S.H., S.T. dan Novi Anreani, S.H. adalah Advokat atau Penasehat Hukum pada kantor LBH Justice Hero yang beralamat di Jalan Murai No.4 RT.7 RW.2 Kl. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Tiawarman Bin Suharman (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar lipatan kertas putih;
 - Narkotika Golongan I jenis ganja total berat bersih 80.36 gram (delapan puluh koma tiga puluh enam gram, digunakan BPOM 1 gram sisa 79.36 Gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 beserta simcard dengan nomor 081278716103 dan 0895640633718;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secaralisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa ia Terdakwa Edi Tiawarman Bin Suharman (alm) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2022, bertempat di Jl. Sulawesi No. 07 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan informasi adanya pengedar Narkotika Gol. I di daerah Jl. Sulawesi Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu lalu Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu yang terdiri dari saksi Tris Cahaya B.D S.H, saksi Hendra Borsidianto dan saksi Rian Syaputra NK. Tama S.Psi berdasarkan Surat Perintah melakukan penyelidikan kedaerah Jl. Sulawesi tersebut dan penyelidikan pada jam 22. 45 Wib Tim penyelidikan mengamankan Terdakwa dalam sebuah rumah Jl. Sulawesi No. 07 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu kemudian Tim BNN Kota Bengkulu beserta saksi Sumantri selaku Ketua RT 07 melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja ,1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja yang disimpan dalam lemari pakaian ruangan tengah dan saat ditanya diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis ganja miliknya yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dan untuk diperjual belikan kepada konsumen selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A55 beserta simcard dengan nomor 081278716103 dan 0895640633718



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kasur kamar Terdakwa dan saat ditanya diakui oleh Terdakwa Handphone tersebut merupakan alat komunikasi untuk membeli atau menjual barang bukti narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor BNN Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Ismed dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa perbuatan Terdakwa penyalahgunaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi / Laporan Nomor : 22.089.10.1606.2020 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pom di Bengkulu yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkoba Golongan I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 382/60714.00/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja ,1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja dengan total berat bersih 80. 36 gr (delapan puluh koma tiga puluh enam gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Edi Tiawarman Bin Suharman (alm) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2022, bertempat di Jl. Sulawesi No. 07 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan informasi adanya pengedar Narkotika Gol. I di daerah Jl. Sulawesi Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu lalu Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu yang terdiri dari saksi Tris Cahaya B.D S.H, saksi Hendra Borsidianto dan saksi Rian Syaputra NK. Tama S.Psi berdasarkan Surat Perintah melakukan penyelidikan kedaerah Jl. Sulawesi tersebut dan penyelidikan pada jam 22. 45 Wib Tim penyelidikan mengamankan Terdakwa dalam sebuah rumah Jl. Sulawesi No. 07 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu kemudian Tim BNN Kota Bengkulu beserta saksi Sumantri selaku Ketua RT 07 melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja ,1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja yang disimpan dalam lemari pakaian ruangan tengah dan saat ditanya diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis ganja miliknya yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dan untuk diperjual belikan kepada konsumen selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A55 beserta simcard dengan nomor 081278716103 dan 0895640633718 diatas kasur kamar Terdakwa dan saat ditanya diakui oleh Terdakwa Handphone tersebut merupakan alat komunikasi untuk membeli atau menjual barang bukti narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor BNN Kota Bengkulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi / Laporan Nomor : 22.089.10.1606.2020 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pom di Bengkulu yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 382/60714.00/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja ,1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 80. 36 gr (delapan puluh koma tiga puluh enam gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. : **Tris Cahaya B.D, S.H Bin Suwarna Dinata** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan Narkotika Gol. I jenis ganja pada hari Rabu, 03 Agustus 2022 sekira pukul 22.45 Wib di Jl. Sulawesi No. 7 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhdap Terdakwa bersama dengan Tim Pemberantasan Narkotika BNN Kota Bengkulu diantaranya Hendra Borsidianto, S.Kom dan Rian Saputra NK Tama, S.Psi, penangkapan tersebut dilakukan karena mendapatkan informasi ada nya pengedaran Narkotika Gol I jenis Ganja di Jl. Sulawesi No 7 Kel. Pengantungan Kec. Ratu samban kota Bengkulu;
- Bahwa setelah mendapatkan data yang cukup jelas dari informen tentang adanya informasi pengedaran Narkotika didaearah tersebut lalu Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu menuju daerah Jl. Sulawesi No 7 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban kota Bengkulu kemudian Tim melakukan penggerbekan dirumah Terdakwa Jl. Sulawesi No 7 Kel. Pengantungan Kec. Ratu samban kota Bengkulu saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari pakaian di ruang tengah rumah Terdakwa, saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan narkoba jenis ganja tersebut dipergunakan untuk diri sendiri dan untuk konsumen jika ada yang meemsan ganja tersebut, dari hasil penggeledahan saksi bersama tim juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 beserta simcard dengan nomor 081278716103 dan 0895640633718, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sebagai alat untuk menghubungi sdr. Ismet;
- Bahwa di dalam handphone tersebut terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Ismet yang dalam kontak handphone nama Ismet tertulis memed;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan yaitu ketua RT setempat;
- Bahwa pada disaat penangkapan terhdap Terdakwa diakui Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dari sdr. ISMET (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba jenis ganja dan tidak ditemukan bekas pakai Narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : **Hendra Borsidianto Bin Dahaludin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan Narkotika Gol. I jenis ganja pada hari Rabu, 03 Agustus 2022 sekira pukul 22.45 Wib di Jl. Sulawesi No. 7 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Pemberantasan Narkotika BNN Kota Bengkulu diantaranya Hendra Borsidianto, S.Kom dan Rian Saputra NK Tama, S.Psi, penangkapan tersebut dilakukan karena mendapatkan informasi ada nya pengedaran Narkotika Gol I jenis Ganja di Jl. Sulawesi No 7 Kel. Pengantungan Kec. Ratu samban kota Bengkulu;
- Bahwa setelah mendapatkan data yang cukup jelas tentang adanya informasi pengedaran Narkotika didaearah tersebut lalu saksi bersama Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu menuju daerah Jl. Sulawesi No 7 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban kota Bengkulu kemudian Tim melakukan penggerbekan dirumah Terdakwa Jl. Sulawesi No 7 Kel. Pengantungan Kec. Ratu samban kota Bengkulu saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam lemari berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari pakaian di ruang tengah rumah Terdakwa, saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan narkotika jenis ganja tersebut dipergunakan untuk diri sendiri dan untuk stok apabila ada orang yang mau ganja tersebut, dari hasil penggeledahan saksi bersama tim juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Oppo A55 beserta simcard dengan nomor 081278716103 dan 0895640633718, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Bengkulu dengan hasil positif ganja termasuk narkotika Golongan I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa di dalam handphone tersebut terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Ismet yang dalam kontak handphone nama Ismet tertulis memed;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan/pengeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan yaitu ketua RT setempat;
- Bahwa pada disaat penangkapan terhdap Terdakwa diakui Terdakwa bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dari sdr. ISMET (DPO) dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis ganja dan tidak ditemukan bekas pakai Narkotika di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Ryan Saputra Nk Tama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan Narkotika Gol. I jenis ganja pada hari Rabu, 03 Agustus 2022 sekira pukul 22.45 Wib di Jl. Sulawesi No. 7 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Pemberantasan Narkotika BNN Kota Bengkulu diantaranya Hendra Borsidianto, S.Kom dan Rian Saputra NK Tama, S.Psi, penangkapan tersebut dilakukan



karena mendapatkan informasi ada nya pengedaran Narkotika Gol I jenis Ganja di Jl. Sulawesi No 7 Kel. Pengantungan Kec. Ratu samban kota Bengkulu;

- Bahwa setelah mendapatkan data yang cukup jelas tentang adanya informasi pengedaran Narkotika didaearah tersebut lalu saksi bersama Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu menuju daerah Jl. Sulawesi No 7 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban kota Bengkulu kemudian Tim melakukan penggerbekan dirumah Terdakwa Jl. Sulawesi No 7 Kel. Pengantungan Kec. Ratu samban kota Bengkulu saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari pakaian di ruang tengah rumah Terdakwa, saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan narkotika jenis ganja tersebut dipergunakan untuk diri sendiri dan untuk stok apabila ada konsumen membeli ganja tersebut, dari hasil penggeledahan saksi bersama tim juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 beserta simcard dengan nomor 081278716103 dan 0895640633718, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang ia lakukan;
- Bahwa barang buti tersebut dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Bengkulu dengan hasil positif ganja termasuk narkotika Golongan I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa didalam handphone tersebut terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Ismet yang dalam kontak handphone nama Ismet tertulis memed;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan/pengeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan yaitu saksi selaku ketua RT setempat;
 - Bahwa pada disaat penangkapan terhdap Terdakwa diakui Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dari sdr. ISMET (DPO) dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2022;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba jenis ganja dan tidak ditemukan bekas pakai Narkoba dirumah Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi dari anggota Tim Pemberantasan Narkoba BNN Kota Bengkulu pada hari Rabu, 03 Agustus 2022 sekira pukul 22.45 Wib di Jl. Sulawesi No. 7 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu karena Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap rumah Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada duduk didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu dilakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja yang disimpan Terdakwa didalam lemari berada diruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba gol I jenis ganja dari sdr. ISMED yaitu pada hari Rabu, 27 Juli 2022 dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa bayar secara tunai kepada ISMED janjian didepan SD daerah Anggut Kota Bengkulu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- Bahwa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut telah terdakwa gunakan sendiri dan untuk Terdakwa pakai bersama teman jika ada yang mau;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut belum ada yang Terdakwa jual atau bagikan dengan teman namun sudah Terdakwa gunakan atau pakai beberapa kali dalam bentuk linting rokok;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam bungkus kertas dan plastik gulungan hitam adalah paket yang disiapkan untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 beserta simcard dengan nomor 081278716103 dan 0895640633718 milik Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, dan kegunaannya sebagai alat komunikasi dengan sdr. Ismed (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) gulungan plastik hitam yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 beserta simcard dengan nomor 081278716103 dan 0895640633718;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi / Laporan Nomor : 22.089.10.1606.2020 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pom di Bengkulu yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 382/60714.00/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja ,1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja dengan total berat bersih 80.36 gr (delapan puluh koma tiga puluh enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa Edi Tiawarman Bin Suharman (alm) telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 22.45 Wib bertempat di Jl. Sulawesi No. 07 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan informasi adanya pengedar Narkotika Gol. I di daerah Jl. Sulawesi Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
3. Bahwa benar Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu yang terdiri dari saksi Tris Cahaya B.D S.H, saksi Hendra Borsidianto dan saksi Rian Syaputra NK. Tama S.Psi berdasarkan Surat Perintah melakukan penyelidikan kedaerah Jl. Sulawesi tersebut dan penyelidikan pada pukul 22.45 Wib Tim penyelidikan mengamankan Terdakwa dalam sebuah rumah Jl. Sulawesi No. 07 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
4. Bahwa benar Tim BNN Kota Bengkulu beserta saksi Sumantri selaku Ketua RT 07 melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja ,1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja yang disimpan dalam lemari pakaian ruangan tengah;
5. Bahwa benar diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis ganja miliknya yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dan untuk diperjual belikan kepada konsumen selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A55 beserta simcard dengan nomor 081278716103 dan 0895640633718 diatas kasur kamar Terdakwa dan saat ditanya diakui oleh Terdakwa Handphone tersebut merupakan alat komunikasi untuk membeli atau menjual barang bukti narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor BNN Kota Bengkulu;
 6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 7. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi / Laporan Nomor : 22.089.10.1606.2020 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pom di Bengkulu yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
 8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 382/60714.00/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja ,1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 80. 36 gr (delapan puluh koma tiga puluh enam gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Edi Tiawarman Bin Suharman Alm** dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah Terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wederrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”. Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa **Edi Tiawarman Bin Suharman Alm** tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, diambil, atau dipakai, sedangkan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini frasa kata “dijual” merupakan penegasan dari frasa kata “menawarkan”, sehingga “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya memperoleh uang.

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” bahwa menurut kamus Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran.

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut kamus Bahasa Indonesia mempunyai makna menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.

Menimbang, bahwa pengertian “perantara” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penghubung atau dalam jual beli sering disebut pialang, makelar, calo, dsb. “menjadi perantara dalam jual beli” merupakan penegasan dari arti kata “perantara”.

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah mengganti atau mengubah dengan yang lain atau memindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “menyerahkan” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya : Terdakwa Edi Tiawarman Bin Suharman (alm) telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 22.45 Wib bertempat di Jl. Sulawesi No. 07 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan informasi adanya pengedar Narkotika Gol. I di daerah Jl. Sulawesi Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu lalu Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu yang terdiri dari saksi Tris Cahaya B.D S.H, saksi Hendra Borsidianto dan saksi Rian Syaputra NK. Tama S.Psi berdasarkan Surat Perintah melakukan penyelidikan kedaerah Jl. Sulawesi tersebut dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl



penyelidikan pada pukul 22. 45 Wib Tim penyelidikan mengamankan Terdakwa dalam sebuah rumah Jl. Sulawesi No. 07 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu kemudian Tim BNN Kota Bengkulu beserta saksi Sumantri selaku Ketua RT. 07 melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja ,1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja yang disimpan dalam lemari pakaian ruangan tengah dan saat ditanya diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis ganja miliknya yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dan untuk diperjual belikan kepada konsumen selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A55 beserta simcard dengan nomor 081278716103 dan 0895640633718 diatas kasur kamar Terdakwa dan saat ditanya diakui oleh Terdakwa Handphone tersebut merupakan alat komunikasi untuk membeli atau menjual barang bukti narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor BNN Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi / Laporan Nomor : 22.089.10.1606.2020 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pom di Bengkulu yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 382/60714.00/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja ,1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 80. 36 gr (delapan puluh koma tiga puluh enam gram);

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut pada pokoknya secara nyata dan tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pada saat ditangkap Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 22.45 Wib bertempat di Jl. Sulawesi No. 07 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, dimana sebelumnya 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, 1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja yang disimpan dalam lemari pakaian ruangan tengah itu adalah miliknya, menurut pengakuan Terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dalam fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur kedua dari Dakwaan Primair yaitu "Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", menurut pendapat Majelis Hakim belumlah tepat dan benar apabila perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga ini oleh karena pada saat Terdakwa di tangkap tidak dapat posisi membeli melainkan barang bukti dalam perkara a quo telah dimilikinya dan di simpan di lemari pakaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang dimaksud dengan unsur ketiga dari Dakwaan Primair ini dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum maka kepada Terdakwa haruslah dibebaskan atau dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur essensialnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap Orang merupakan unsur yang sama pada dakwaan primer tersebut diatas, yangmana telah Majelis Hakim pertimbangkan secara hukum, sehingga menurut Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum pada dakwaan primer tersebut diatas, menjadi pertimbangan unsur ke-1 pada dakwaan subsidie dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 ini telah terpenuhi pada dakwaan alternatif kumulatif kedua pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ke-1 pada dakwaan subsidier dari Penuntut Umum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strijda methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alinaa ketiga berpendapat, "....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)";

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa **Edi Tiawarman Bin Suharman Alm** memiliki 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, 1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu, dan dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “YangTanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan pengertian memelihara menurut KBBI adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan memiliki mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (Sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;.

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya pada Terdakwa Edi Tiawarman Bin Suharman (alm) telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 22.45 Wib bertempat di Jl. Sulawesi No. 07 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan informasi adanya pengedar Narkotika Gol. I di daerah Jl. Sulawesi Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu lalu Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu yang terdiri dari saksi Tris Cahaya B.D S.H, saksi Hendra Borsidianto dan saksi Rian Syaputra NK. Tama S.Psi berdasarkan Surat Perintah melakukan penyelidikan kedaerah Jl. Sulawesi tersebut dan penyelidikan pada pukul 22. 45 Wib Tim penyelidikan mengamankan Terdakwa dalam sebuah rumah Jl. Sulawesi No. 07 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu kemudian Tim BNN Kota Bengkulu beserta saksi Sumantri selaku Ketua RT 07 melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja ,1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja yang disimpan dalam lemari pakaian ruangan tengah dan saat ditanya diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis ganja miliknya yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dan untuk diperjual belikan kepada konsumen selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Merk Oppo

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A55 beserta simcard dengan nomor 081278716103 dan 0895640633718 diatas kasur kamar Terdakwa dan saat ditanya diakui oleh Terdakwa Handphone tersebut merupakan alat komunikasi untuk membeli atau menjual barang bukti narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor BNN Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ganja yang ditemukan pada Terdakwa merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi / Laporan Nomor : 22.089.10.1606.2020 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pom di Bengkulu yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkoba Golongan I No.urut8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 382/60714.00/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) gulungan plastik hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja ,1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja dengan berat bersih 80. 36 gr (delapan puluh koma tiga puluh enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan pidana memiliki dan menyimpan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidiar telah dapat terpenuhi dan terbukti menurut hukum oleh karena itu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka atas diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidaire dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire tersebut maka pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar lipatan kertas putih, Narkotika Golongan I jenis ganja total berat bersih 80.36 gram (delapan puluh koma tiga puluh enam gram, digunakan BPOM 1 gram sisa 79.36 Gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 beserta simcard dengan nomor 081278716103 dan 0895640633718 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalah-gunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Tiawarman Bin Suharman (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Edi Tiawarman Bin Suharman (Alm)** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Edi Tiawarman Bin Suharman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis tanaman**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar lipatan kertas putih;
 - Narkotika Golongan I jenis ganja total berat bersih 80.36 gram (delapan puluh koma tiga puluh enam gram, digunakan BPOM 1 gram sisa 79.36 Gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 beserta simcard dengan nomor 081278716103 dan 0895640633718;**Dirampas untuk negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, oleh kami, **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.**, **Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aris Sugianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Nopita Mesti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Aris Sugianto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bgl